



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Lahir di [REDACTED], agama Kristen Protestan bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

[REDACTED], Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register [REDACTED]
[REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal [REDACTED] Pemohon dengan Termohon melangsungkan Perkawinan yang sah secara hukum yang di Laksanakan di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten halmaheraha selatan, merujuk pada Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmaherah Selatan Propinsi Maluku Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Bobo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmaherah selatan, selama Satu (1) Tahun dan kemudian termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang meninggal pada saat di lahirkan dan tidak tercatat dalam akte kelahiran;
4. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu) Tahun, namun sejak April tahun 2018 ,antara pemohon dan termohon mulai tidak harmonis akibat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat diperdamaikan lagi;
5. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Selama hidup kurang lebih 1 (satu) Tahun Termohon sering Pulang ke rumah Orang Tua Termohon dan seringkali tidak menghiraukan perkataan Pemohon yang sebagai suaminya sendiri dan bahkan sering ada campur tangan orang tua dalam rumah tangga Pemohon dan termohon,Namun Pemohon tidak pernah menghiraukan karena Pemohon lebih Percaya Termohon yang sebagai Istri Pemohon sendiri;
 - b. Bahwa pada tahun 2013 termohon meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orang tua termohon, Pemohon Ingin Menahan dan mencegah Termohon agar jangan pergi dan memperbaiki Rumah tangga yang lebih baik ,Namun termohon tetap bersikeras ingin pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan bahawa tidak ada lagi kecocokan di antara pemohon dan termohon karena sering cekcok yang berkepanjangan sampai di ajukannya permohonan ini Pemohon tidak mau lagi balik ke rumah Pemohon,Bahkan termohon pernah menyuruh pemohon untuk Kawin lagi;
 - c. Bahwa Pemohon telah berupaya keras untuk memperbaiki hubungn antara pemohon dan termohon dengan cara menjemput Termohon,Namun Termohon di bawa campur orang tuanya dan bersikeras untuk tidak lagi mau kembali dan tinggal bersama Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tidak lagi menghargai pemohon sebagai suami sendiri;
 - e. Bahawa Setalah hidup berpisah pemohon dan termohon selama 9 tahun hingga di ajukannya permohonan ini karena tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri sehingga pemohon tidak mau membiayai kehidupan termohon;
 - f. Bahwa Pada tahun 2016 pemohon kembali berusaha hubungi termohon untuk menanyakan tentang kejelasan akan kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan termohon, Namun termohon tidak lagi beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan termohon hingga gugatan ini di buat;

g. Bahwa dengan uraian permasalahan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap termohon di pengadilan negeri labuha agar ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

h. Bahwa Pemohon dan termohon telah bersepakat untuk berpisah atau bercerai dengan surat pernyataan cerai yang Pemohon dan termohon tanda tangani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun pada tanggal 21 juli Tahun 2021;

6. Bahwa Atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Pemohon bicarakan pada keluarga Pemohon maupun Termohon;

9. Bahwa atas uraian alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa akur kembali, oleh karena itu Pemohon memilih jalan terbaik adalah berpisah (Cerai) dengan Termohon.

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, Pemohon **memohon** kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon dan termohon pada tanggal 05 juli 2012 di Desa tomori Putus karena Perceraian.
3. Membebankan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat melalui kuasanya Irsan Ahmad, S.H., & Partners, Advocates & Legal Consultants beralamat di Jalan Raya Desa Tomori-Mandaong Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus [REDACTED]

Tertanggal 22 Juli 2021 menghadap di persidangan pada sidang pertama sampai dengan sidang pembacaan gugatan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan *relaas* panggilan sidang hari Selasa tertanggal 26 Oktober 2021, Hari Kamis tertanggal 11 November 2021 dan Kamis tertanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perbaikan ataupun perubahan terhadap surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat tanggal 11 September 2021;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui *relaas* panggilan sidang sebagaimana *relaas* panggilan sidang hari Selasa tertanggal 26 Oktober 2021, Hari Kamis tertanggal 11 November 2021 dan Kamis tertanggal 25 November 2021 ataupun menyuruh wakilnya untuk datang mewakili kepentingan hukum dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) ataupun Tergugat tidak mengirimkan jawabannya dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pembuktian dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dan terhadap Tergugat Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya atas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas nama [REDACTED] [REDACTED], yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga [REDACTED] tertanggal 23 Juli 2021 Atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal 5 Juli 2012, yang selanjutnya
pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat pernyataan cerai tertanggal 21 Juli 2021 antara [REDACTED]
dan [REDACTED], yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut
diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* mencocokkan dengan aslinya maupun dengan fotocopynya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan, bukti P-2 sampai dengan P-4 sudah diperlihatkan aslinya sebagai pembanding dan ternyata cocok, sementara bukti P-1 hanya dapat diperlihatkan fotocopynya sebagai pembanding dan untuk selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 4 (empat) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat dan dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli tahun 2012 secara Agama Kristen Protestan dan secara hukum;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Protestan Maluku (GPM) di Desa Tomori, Labuha, Halmahera Selatan;
 - Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugat, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tapi anak tersebut sudah meninggal sejak dilahirkan;
 - Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis, namun ditahun 2012, namun pada tahun 2013 sering terjadi cekcok adu mulut dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat kemudian pernah mendatangi Tergugat di rumah orangtuanya



untuk menjemput pulang tapi Tergugat menolak dan mengatakan hubungannya sudah tidak cocok;

- Bahwa, Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu semenjak tahun 2013;

- Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi

_____;

- Bahwa, Saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

2. _____, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat dan dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli tahun 2012 secara Agama Kristen Protestan dan secara hukum;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Protestan Maluku (GPM) di Desa Tomori, Labuha, Halmahera Selatan;

4. Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugat, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tapi anak tersebut sudah meninggal sejak dilahirkan;

5. Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis, namun ditahun 2012, namun pada tahun 2013 sering terjadi cekcok adu mulut dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat kemudian pernah mendatangi Tergugat di rumah orangtuanya untuk menjemput pulang tapi Tergugat menolak dan mengatakan hubungannya sudah tidak cocok;

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu semenjak tahun 2013;

7. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi _____;

8. Bahwa, Saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat dari Penggugat, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan kesimpulan;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli tahun 2012 secara Agama Kristen Protestan dan secara hukum;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Protestan Maluku (GPM) di Desa Tomori, Labuha, Halmahera Selatan;
3. Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugat, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tapi anak tersebut sudah meninggal sejak dilahirkan;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis, namun ditahun 2012, namun pada tahun 2013 sering terjadi cekcok adu mulut dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat kemudian pernah mendatangi Tergugat di rumah orangtuanya untuk menjemput pulang tapi Tergugat menolak dan mengatakan hubungannya sudah tidak cocok;
5. Bahwa, Penggugat sudah tidak menafkahi Tergugat semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu semenjak tahun 2013;
6. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2013 hingga saat ini dan oleh karena itu, Penggugat juga tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dari tahun 2013 hingga saat ini, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti P-1 atas nama [REDACTED] serta bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED], diketahui tempat tinggal Tergugat adalah [REDACTED] Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta [REDACTED] pada tanggal 24 Juni 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 5 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah **memenuhi syarat sahnya perkawinan** sebagaimana ketentuan tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat*



Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”, oleh karenanya gugatan a quo beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa *petitum* Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, mengenai surat pernyataan cerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bukan semata-mata karena kedua belah pihak sepakat untuk bercerai namun demikian, dalam surat pernyataan



cerai tersebut Penggugat dan Tergugat mengakui kalau mereka telah pisah ranjang selama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap *petitum* Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga harus menjamin agar putusan ini tidak bersifat *non-executable* atau hanya menang di atas kertas, yang juga sejalan dengan asas *et aequo et bono* sebagaimana yang dimintakan Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebuah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987 dimana perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* kedua Penggugat maka terhadap *petitum* pertama Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat, ketentuan hukum Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 820406-KW-05072012-0001 tanggal 23 Juli 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp2.920.000,00. (dua juta sembilan ratus dua puluh

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh **TITO SANTANO SINAGA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KARTIKA WATI, S.H.**, dan **GALANG ADHE SUKMA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lbh tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

KARTIKA WATI, S.H.

TITO SANTANO SINAGA., S.H.

GALANG ADHE SUKMA, S.H.

Panitera Pengganti,

SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....A	:	Rp100.000,00
TK	:	
3.....P	:	Rp2.750.000,00
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp2.920.000,00;</u>
(dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lbh